



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran (0408) 2421040

UNAAHA

KEPUTUSAN

KEP TUGASAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 420/548/DP/2015

TENTANG

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SDN QLO – QLOHO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE :

- Membaca : Surat Permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Clo – Oloho Dari Kepala SDN Olo – Olcho selaku Pimpinan/sekolah tanggal 2 Januari 2015 serta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan kabupaten Konawe kepala lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin Operasional penyelenggaraan Sekolah
b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Memperhatikan : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan oleh Masyarakat.
5. Kerangka Strategis Mendikbud 2015 – 2019
6. Perpres 14/2015 Tentang struktur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan izin penyelenggara Sekolah Kepada :

1. Nama Lembaga	: SDN Olo – Oloho
2. NPSN	: 40400148
3. Alamat	: Jl. Perintis
Desa / Kel.	: Olo – Oloho
Kecamatan	: Uepai
Kabupaten	: Konawe
4. Pemimpin / Penanggungjawab	: Kepala SDN Olo – Oloho
5. Kepala Sekolah/NIP	: Nyoman Tunas, S.Pd 19640612 198910 1 002

- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SDN Olo – Oloho tersebut berlaku terhitung mulai tahun pelajaran 2015/2016 s.d 2018/2019
- Ketiga : Pemegang Izin ini Wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan SDN Olo – Oloho tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Mentaati peraturan-peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Unaaha

Tanggal : 3 Januari 2015



H. RIDWAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda IV/C
NIP. 19590818 198103 1 023

Tembusan :

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.